



PERPANJANGAN PENAHANAN PENYIDIK

1. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan;
2. Laporan Polisi;
3. Surat Perintah Penyidikan;
4. Surat Perintah Penahanan Penyidik;
5. Berita Acara Penahanan Penyidik;
6. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP);
7. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum (T-4);
8. Resume perkara;
9. Surat Lainnya.

IZIN/ PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN

1. Surat Permohonan Penggeledahan;
2. Laporan Polisi;
3. Surat Perintah Penggeledahan;
4. Berita Acara Penggeledahan;
5. Surat Perintah Penyidikan;
6. Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP).

IZIN/ PERSETUJUAN PENYITAAN

1. Surat Permohonan Penyitaan;
2. Laporan Polisi;
3. Surat Perintah Penyitaan;
4. Berita Acara Penyitaan;
5. Surat Perintah Penyidikan;
6. Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP).

PERPANJANGAN PENAHANAN PENUNTUT UMUM

1. Surat Pengantar;
2. Surat Permintaan Perpanjangan;
3. Laporan Tindak Pidana;
4. Surat Perintah Penyidikan;
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
6. Surat Perintah Penahanan;
7. Surat Berita Acara Penahanan;
8. Penetapan Perpanjangan Dari Penuntut Umum (T4);
9. Surat Penahanan Penuntut Umum (T-7);
10. Resume perkara.



PENGADILAN NEGERI
TAPAKTUAN



LAYANAN

KEPANITERAAN PIDANA

PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA BIASA & ANAK

1. Surat pengantar pelimpahan berkas perkara;
2. Surat pelimpahan perkara (P.31);
3. Tanda terima surat pelimpahan perkara(P.33);
4. Tanda terima penyerahan barang bukti(P.34);
5. Surat penunjukan jpu (P.16a);
6. Surat perintah penahanan tingkat penuntutan(T.7);
7. BA. Penahanan tingkat penuntutan (BA.7);
8. BA. Penerimaan dan penelitian tersangka (BA.4);
9. BA. Penerimaan dan penelitian barang bukti (BA.5);
10. Hasil assesment dari tim assesment terpadu apabila menggunakan pasal 103 ayat 1 dan 127 UU Narkotika;
11. Permohonan perpanjangan penahanan ke Ketua PN (T-6);
12. Penetapan perpanjangan penahanan Ketua PN;
13. BA. Penahanan Ketua PN (BA.15);
14. Surat dakwaan (P-29);
15. Softcopy dakwaan(p-29)dan barang bukti(P-34);
16. Berkas perkara penyidik yang asli bukan foto copy.

Batuah
BERSIH, AKUNTABEL, TRANSPARAN,
ULET, AMANAH, & HARMONIS

PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING

1. Akta permohonan Banding, apabila Terdakwa tidak di tahan dilaksanakan di depan Panitera dan apabila terdakwa ditahan dilaksanakan di depan Kepala LAPAS/RUTAN;
2. Pemberitahuan adanya Permohonan Banding;
3. Memori Banding;
4. Pemberitahuan Memori banding;
5. Kontrak Memori Banding;
6. Pemberitahuan Kontra Memori Banding;
7. Pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage);
8. Pengantar Pengiriman Berkas ke Pengadilan Tinggi.



PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI

1. Menandatangani Akta Permohonan Kasasi dalam hal Terdakwa berada di dalam Rutan dan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum maka Terdakwa dapat menyatakan di LAPAS/ RUTAN dan selanjutnya Kepada LAPAS/ RUTAN mengirim surat permohonan tersebut ke Pengadilan dan selanjutnya Pengadilan Negeri akan menyiapkan Akta Permohonan Kasasi untuk ditandatangani oleh Terdakwa;
2. Pemohon Kasasi wajib mengajukan Memori Kasasi;
3. Permohonan Kasasi yang tidak mengajukan memori Kasasi dinyatakan GUGUR melalui Penetapan Permohonan Kasasi GUGUR'
4. Softcopy Memori Kasasi.

